



TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

PARLIAMENTARY BRIEF
Series #3

**TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN MANUSIA
DALAM RANCANGAN
KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

Penulis

Anugerah Rizki Akbari

Editor

Supriyadi Widodo Eddyono

2016

Aliansi Nasional
Reformasi KUHP

 **MaPPI
FHUI**
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

PARLIAMENTARY BRIEF : Series #3
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DALAM RANCANGAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Penulis

Anugerah Rizki Akbari

Editor

Supriyadi Widodo Eddyono

Desain Sampul

Antyo Rentjoko

Sumber Gambar

Freepik.com

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISBN : 978-602-6909-26-8

Diterbitkan oleh :

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
Indonesia – 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

E-mail: infoicjr@icjr.or.id

Website: icjr.or.id

Berkolaborasi dengan :

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI)

Dipublikasikan pertama kali pada:

Mei 2016

Kata Pengantar

Indonesia baru merumuskan penyelundupan manusia sebagai tindak pidana pada tahun 2011 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Dalam undang-undang tersebut, penyelundupan manusia dirumuskan pada Pasal 120. Dengan rumusan yang sama, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dalam BAB XXII Penyeludupan Manusia, mengatur tindak pidana penyelundupan manusia pada Pasal 582 dan mengancamkan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI, kepada pelakunya.

Rumusan yang demikian menimbulkan beberapa permasalahan dari sudut pandang hukum pidana materil, di antaranya. Pertama keberadaan pidana minimum khusus pada tindak pidana penyelundupan manusia justru banyak memunculkan efek negatif dalam praktik. Meski Pasal 582 RKUHP menurunkan lama pidana minimum khusus dari 5 menjadi 3 tahun, kemungkinan keberadaan pidana minimum khusus ini justru akan membuka lebar celah ketidakadilan dan menambah panjang lama pemenjaraan pelaku yang tidak pantas untuk dipidana. Kedua, perumusan dalam pasal tersebut sama sekali tidak justru tidak membedakan aktor-aktor penyelundupan dan peran yang mereka mainkan dalam proses tersebut. Padahal, pembedaan terhadap peran pelaku ini sangat berpengaruh terhadap berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

Oleh karena itu tulisan ini memberikan rekomendasi yang dapat diberikan untuk perbaikan rumusan tindak pidana penyelundupan manusia antara dengan Menyelaraskan pengaturan keimigrasian dengan konsep-konsep yang diakomodir oleh RKUHP berkaitan dengan penyelundupan manusia dalam Konvensi Internasional.

Meninjau ulang penggunaan pidana minimum khusus untuk penyelundupan manusia karena menimbulkan masalah dalam praktik yang berujung pada pemidanaan yang terlampau berat bagi pelaku yang tidak berpendidikan, tidak terinformasikan dan tidak pantas untuk dipidana.

Perumusan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia, tidak disamaratakan, dan harus menyesuaikan dengan peran yang dilakukan dalam tindak pidana tersebut. Pemberatan ancaman hukuman bagi pejabat yang memberikan 'perlindungan' kepada aktor-aktor penyelundupan manusia dapat diperkenalkan dalam RKUHP.

Melembagakan prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional ke dalam RKUHP sebagai bentuk perlindungan tidak diberikannya konsekuensi keimigrasian sebagai akibat dari dilakukannya tindak pidana oleh pengungsi; Merumuskan definisi pencari suaka dan pengungsi di dalam RKUHP dengan mengambil definisi yang tercantum dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

**Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI)
Aliansi Nasional Reformasi KUHP**

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
1. Pendahuluan.....	1
2. Penyelundupan Manusia dan Perlindungan bagi Migran dalam Hukum Internasional.....	2
3. Rumusan dalam RKUHP & Konsekuensi dari Hukum Pidana Materiil.	4
a. Keberadaan Pidana Minimum Khusus.....	4
b. Penyamataan Ancaman Pidana bagi Pelaku Penyelundupan Manusia.....	6
c. Pelembagaan Prinsip <i>Non-Refoulement</i> bagi Pengungsi.....	7
4. Rekomendasi.....	8
Profil Penulis.....	9
Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP.....	11
Profil MaPPI FHUI.....	13

1. Pendahuluan

Meski telah menjadi perhatian internasional sejak awal tahun 2000¹, Indonesia baru merumuskan penyelundupan manusia sebagai tindak pidana pada tahun 2011 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Dalam undang-undang tersebut, penyelundupan manusia dirumuskan pada Pasal 120 dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- “(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).*
- (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

Dengan rumusan yang sama, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dalam BAB XXII Penyeludupan Manusia, mengatur tindak pidana penyelundupan manusia pada Pasal 582 dan mengancamkan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI, kepada pelakunya.

¹Pengesahan United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNCATOC) dan The 2000 Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air (Protokol Penyelundupan Manusia) merupakan penanda diakuinya penyelundupan manusia sebagai isu bersama di level internasional yang harus diperangi oleh semua negara

Pasal 582

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.
- (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi terhadap rumusan tindak pidana penyelundupan manusia di dalam RKUHP dengan mendasarkannya pada tantangan dan hambatan yang ditemui dalam praktik.

2. Penyelundupan Manusia dan Perlindungan bagi Migran dalam Hukum Internasional

Berdasarkan Pasal 3 huruf a Protokol Penyelundupan Manusia², penyelundupan manusia dirumuskan sebagai *“the procurement, in order to obtain, directly or indirectly a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national of a permanent resident”*. Rumusan tersebut menyiratkan tiga elemen penting yang harus dipahami mengenai tindak pidana ini, yaitu:³

1. Persetujuan untuk diselundupkan

Penyelundupan manusia tidak selalu berkorelasi dengan adanya korban. Pada beberapa kasus penyelundupan manusia, sebagian besar ‘korban’ justru memberikan persetujuannya untuk diselundupkan. Meski demikian, orang-orang yang diselundupkan

²United Nations, *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, Pasal 3 huruf a, https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2011/04/som-indonesia/convention_smug_eng.pdf.

³United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Toolkit to Combat Smuggling of Migrants: Tool 1 Understanding the Smuggling of Migrants*, (New York: United Nations, 2010), hlm. 39.

tersebut sering mengalami tindak kekerasan atau tindak pidana lain yang membahayakan nyawa mereka. Migran-migran yang diselundupkan ini mungkin menarik persetujuannya selama operasi penyelundupan (misalnya, jika mereka menilai kondisi transportasi yang disediakan memiliki kualitas yang buruk), tetapi mungkin juga dipaksa untuk tetap melanjutkan perjalanan (misalnya, dengan dipaksa untuk memasuki perahu motor yang sudah bocor atau truk yang terlalu penuh).

2. Tidak adanya niat pelaku untuk mengeksploitasi orang yang diselundupkan

Berbeda dengan tindak pidana perdagangan orang yang mementingkan unsur eksploitasi korban untuk memperoleh keuntungan, pelaku penyelundupan manusia tidak memiliki niat untuk mengeksploitasi orang-orang yang diselundupkan setelah berhasil membawa mereka memasuki wilayah Negara tertentu. Penyelundup biasanya dibayar di depan atau ketika migran tiba di wilayah yang diselundupkan, baik melalui orang-orang yang diselundupkan atau melalui perantara. Perlu juga diingat bahwa migran yang diselundupkan ini terkadang tidak membayar biaya penyelundupan secara keseluruhan di awal proses. Pembayaran yang dilakukan secara berkala ini membuat para migran yang diselundupkan ini rentan dieksploitasi oleh penyelundup. Dengan kata lain, hubungan antara penyelundup dengan orang yang diselundupkan biasanya selesai setelah migran berhasil memasuki wilayah Negara tertentu.

3. Dimensi transnasionalitas

Penyelundupan manusia selalu memiliki dimensi transnasionalitas yang setidaknya melibatkan dua negara. Tujuan dilakukannya penyelundupan manusia adalah selalu untuk memfasilitasi perpindahan seseorang dari satu negara ke negara lain secara ilegal.

Selain tiga elemen di atas, tindak pidana penyelundupan manusia erat kaitannya dengan fenomena migrasi internasional. Oleh karena itu, berbagai pengaturan dalam instrumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan migran juga perlu diperhatikan ketika menangani penyelundupan manusia.

Pertama, Pasal 5 Protokol Penyelundupan Manusia memberikan perlindungan bagi para migran yang diselundupkan untuk tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena menjadi objek penyelundupan manusia tersebut. Ketentuan ini mengafirmasi konsep persetujuan 'korban' untuk diselundupkan ke wilayah negara tertentu sebagaimana dijelaskan di atas.

Kedua, terhadap pengungsi yang terpaksa menggunakan jasa penyelundup untuk menghindari penganiayaan, pelanggaran hak asasi

manusia yang berat atau konflik, Pasal 31 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi melarang Negara untuk mengkriminalisasi penggunaan jasa penyelundupan manusia tersebut. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 19 ayat (1) Protokol Penyelundupan Manusia yang melarang negara untuk mengurangi hak pencari suaka dan pengungsi meskipun mereka menggunakan jasa penyelundup untuk memasuki wilayah negara tersebut.

Ketiga, pengungsi tidak kebal terhadap penuntutan jika melakukan tindak pidana di negara dimana ia mendapatkan status pengungsi. Akan tetapi, Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi melarang Negara untuk mendeportasi pengungsi tersebut ke suatu negara (prinsip *non-refoulement*).

3. Rumusan dalam RKUHP & Konsekuensi dari Hukum Pidana Materiil

Sebagaimana dijelaskan di atas, rumusan tindak pidana penyelundupan manusia dalam Pasal 582 RKUHP sama sekali tidak berubah dari apa yang dirumuskan dalam Pasal 120 UU Keimigrasian dengan pengecualian pada ancaman pidananya. Rumusan yang demikian menimbulkan beberapa permasalahan dari sudut pandang hukum pidana materiil, di antaranya:

a. Keberadaan Pidana Minimum Khusus

Pasal 582 RKUHP tetap mempertahankan keberadaan pidana minimum khusus seperti halnya rumusan Pasal 120 UU Keimigrasian dengan modifikasi pada batas minimum pidana penjaranya, yang semula 5 tahun menjadi 3 tahun.⁴ Namun demikian, sejak Pasal 120 UU Keimigrasian tersebut diberlakukan, menurut temuan Missbach & Crouch⁵, hakim di pengadilan negeri tidak mematuhi ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 120 UU Keimigrasian. Keduanya mencatat dalam periode Mei 2011-Desember 2012 setidaknya ada 30 kasus yang dituntut dengan menggunakan Pasal 120 UU Keimigrasian tersebut. Meskipun sebagian besar pelaku dalam kasus tersebut dinyatakan bersalah, hakim telah berulang kali melanggar ketentuan pidana minimum khusus yang ditetapkan undang-undang tersebut. Dalam lima kasus yang diadili oleh Pengadilan Negeri Pacitan⁶, hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 500 juta. Dalam kasus ini, hakim

⁴Untuk pidana minimum untuk denda, konsepnya diubah menjadi sistem Kategori mengikuti logika penyusunan Buku I RKUHP.

⁵Antje Missbach dan Melissa Crouch, (2013), "The Criminalisation of People Smuggling: The Dynamics of Judicial Discretion in Indonesia" dalam *Australian Journal of Asian Law*, 14(2), 1-19.

⁶Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2012 dengan terdakwa Eko Suprianto, Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2012 dengan terdakwa Rurip Sukatno bin Suryadi, Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2012 dengan terdakwa Agus Dianto, Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2012 dengan terdakwa Yuwardis, dan Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2012 dengan terdakwa Choirul Anam.

mendasarkan alasannya untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus selama 5 tahun penjara pada dua hal, yaitu keadaan pribadi yang melekat pada terdakwa (tidak pernah memiliki catatan kriminal sebelumnya, berjanji tidak mengulangi tindakannya lagi, dan merupakan sumber utama penghasilan di keluarganya) dan menganggap pidana minimum khusus tersebut tidak adil bagi warga negara Indonesia yang seharusnya dilindungi oleh hukum Indonesia⁷, terlebih yang banyak dihukum adalah nelayan miskin yang dimanfaatkan oleh penyelundup untuk melakukan operasi penyelundupan manusia tersebut.

Tidak hanya di Indonesia, keberadaan pidana minimum khusus pun menjadi persoalan serius di Australia. Dalam catatan Andrew Trotter dan Matt Garozzo.⁸, sejumlah hakim berpengalaman di Australia mendeskripsikan keberadaan pidana penjara minimum selama 5 tahun dalam rumusan pasal tindak pidana penyelundupan manusia di Australia sebagai ketidakadilan yang nyata, bentuk ketidakteraturan, kejam, dan antitesis dari pemidanaan yang adil. Sebagai contoh, ketika mengadili Tahir dan Beny (19 tahun), nelayan muda yang tidak mengenyam pendidikan yang dibujuk oleh tetua di kampung halamannya untuk mengantar 45 Warga Negara Afghanistan dengan kapal kayu seluas 15 meter, Hakim Agung Mildren dari Mahkamah Agung Wilayah Utara mengatakan *'jika bukan karena undang-undang yang mewajibkan saya untuk menjatuhkan pidana minimum, sudah pasti saya akan menjatuhkan pidana yang jauh lebih ringan daripada yang diwajibkan undang-undang'*⁹ Lebih lanjut, Trotter dan Garozzo menyatakan bahwa sangat sedikit bukti yang dapat menjelaskan bahwa penyelundupan manusia merupakan kejahatan yang membutuhkan pendekatan yang begitu keras untuk bisa memberikan efek jera dan bukti tersebut semakin sedikit jumlahnya yang dapat mengatakan bahwa pendekatan tersebut berhasil mencapai tujuan tersebut.¹⁰

Dari hal-hal di atas, keberadaan pidana minimum khusus pada tindak pidana penyelundupan manusia perlu ditinjau ulang mengingat hal ini justru banyak memunculkan efek negatif dalam praktik. Meski Pasal 582 RKUHP menurunkan lama pidana minimum khusus dari 5 menjadi 3 tahun, besar kemungkinan keberadaan pidana minimum khusus ini

⁷Terhadap hal ini, Missbach dan Crouch melihat ada ketidaksamaan perlakuan yang diberikan hakim terhadap (calon) terdakwa berkebangsaan asing. Meskipun di satu sisi hakim menilai pidana minimum khusus tersebut sangat berat bagi Warga Negara Indonesia, hakim tetap beranggapan bahwa jika pelakunya Warga Negara Asing hukuman tersebut dianggap terlalu ringan. Selain itu, hakim juga berpendapat bahwa Indonesia merupakan negara transit, bukan sebagai negara tujuan para imigran gelap, dan penyelundupan manusia tidak seserius tindak pidana korupsi atau tindak pidana di bidang narkoba sehingga pidana minimum khusus tersebut dapat dikecualikan. Missbach & Crouch, *op.cit.*, hlm. 13-14.

⁸Andrew Trotter dan Matt Garozzo, (2012), "Mandatory Sentencing for People Smuggling: Issues of Law and Policy" dalam *Melbourne University Law Review*, 36, 553-617.

⁹Transcript of Proceedings (Sentence), *R v Nafi* (Supreme Court of the Northern Territory, 21102367, Kelly J, 19 May 2011).

¹⁰*Ibid.*, hlm. 617.

justru akan membuka lebar celah ketidakadilan dan menambah panjang lama pemenjaraan pelaku yang notabene adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak terinformasikan dan tidak pantas untuk dipidana serta justru tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi masyarakat.¹¹

b. Penyamaraan Ancaman Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Manusia

Jika merujuk pada rumusan tindak pidana penyelundupan manusia, baik di dalam RKUHP maupun UU Keimigrasian, terlihat bahwa perumus pasal tersebut sama sekali tidak memberi perhatian pada, atau membedakan aktor-aktor penyelundupan dan peran yang mereka mainkan dalam proses tersebut. Padahal, perbedaan terhadap peran pelaku ini sangat berpengaruh terhadap berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim di pengadilan. Berkaitan dengan hal ini, Missbach dan Crouch¹² berhasil memetakan aktor dan peran yang dimainkan dalam penyelundupan manusia, di antaranya:

- a. *arrangers* (pengatur), yaitu pihak yang mengatur keseluruhan proses penyelundupan manusia;
- b. *transporters* (penghubung), yaitu pihak yang mengatur perjalanan melalui darat, laut atau udara;
- c. *crew* (kru), yaitu pihak yang membantu *transporters* selama perjalanan;
- d. *support staff* (staf pendukung), yaitu pihak yang mengatur konsumsi dan akomodasi;
- e. *debt collectors* (penagih hutang), yaitu pihak yang menagih kekurangan biaya perjalanan kepada migran yang diselundupkan;
- f. *money movers* (pengantar uang/kurir), yaitu pihak yang mengantarkan uang dari migran yang diselundupkan kepada penyelundup;
- g. *protectors*, yaitu pejabat pemerintah yang korup di bidang imigrasi, militer, kepolisian dan kejaksaan yang memastikan operasi penyelundupan manusia tetap tidak terdeteksi.

Peran yang dimainkan oleh aktor-aktor di atas dalam penyelundupan manusia memiliki gradasi yang berbeda satu sama lain yang seharusnya diancam dengan pidana berbeda. Sebagai contoh, dengan mengambil logika yang dibangun oleh Pasal 52 KUHP, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada *protectors* dapat diperberat sepertiga dari ancaman pidana pokok mengingat kejahatan dilakukan dengan melanggar kewajiban khusus yang melekat pada jabatannya atau menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya.

¹¹*ibid.*

¹²Missbach dan Crouch, *op.cit.*, hlm. 2.

c. Pelembagaan Prinsip *Non-Refoulement* bagi Pengungsi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi melarang Negara memaksa untuk meninggalkan atau mengembalikan pengungsi ke Negara dimana ia memiliki alasan yang kuat bahwa keselamatannya akan terancam akibat kemungkinan dilakukannya penganiayaan terhadap dirinya. Prinsip ini dikenal sebagai *non-refoulement* dan Negara wajib memberikan perlindungan tersebut kepada pengungsi mengingat prinsip ini telah diterima secara universal dan merupakan suatu hal yang fundamental bagi nilai-nilai kemanusiaan, terlepas apakah Negara tersebut telah meratifikasi konvensi tersebut atau tidak.

Sehubungan dengan hal tersebut, RKUHP perlu mencantumkan ketentuan ini secara tegas untuk memberikan jaminan perlindungan kepada pengungsi untuk tidak dikembalikan ke tempat yang membahayakan keselamatan mereka. Meskipun Indonesia belum menjadi pihak yang meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, perlindungan ini menjadi suatu kewajiban dalam hukum internasional untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang telah diterima secara universal. Kepentingan untuk mengatur hal ini berkaitan erat dengan konsekuensi di bidang keimigrasian yang bisa diberlakukan terhadap pengungsi sebagai akibat dari dilakukannya tindak pidana di negara dimana ia mendapatkan status pengungsi tersebut. Meminjam terminologi '*crimmigration*' yang diperkenalkan oleh Juliet Stumpf¹³, Negara akan cenderung menempatkan orang asing dalam kurva terluar interaksi sosialnya dan ketika orang asing ini diklasifikasikan sebagai penjahat, sanksi untuk dikeluarkan dari Negara tersebut menjadi solusi yang natural untuk ketidakteraturan yang sudah ia lakukan. Oleh karenanya, perlindungan bagi pengungsi dari konsekuensi keimigrasian tersebut wajib dilembagakan dalam RKUHP untuk mempertegas komitmen Indonesia untuk tidak sekedar menghormati, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan terhadap warga negara asing yang membutuhkan perlindungan di wilayah Indonesia.

Namun, pembatasan dapat dilakukan terhadap ketentuan ini apabila ditemukan alasan yang mendasar untuk melihat pengungsi sebagai pihak yang berbahaya bagi keamanan Negara, salah satunya dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pengungsi telah bersalah melakukan tindak pidana yang sangat serius di negara tersebut dan membahayakan masyarakat di negara tersebut.¹⁴

¹³Juliet Stumpf, (2006), "The Crimmigration Crisis: Immigrants, Crime, and Sovereign Power" dalam *American University Law Review*, 56(2), 367-419.

¹⁴Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

4. Rekomendasi

Terhadap hal-hal yang dijelaskan di atas, rekomendasi yang dapat diberikan untuk perbaikan rumusan tindak pidana penyelundupan manusia antara lain:

1. Meninjau ulang penggunaan pidana minimum khusus untuk penyelundupan manusia karena menimbulkan masalah dalam praktik yang berujung pada pembedaan yang terlalu berat bagi pelaku yang tidak berpendidikan, tidak terinformasikan dan tidak pantas untuk dipidana;
2. Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia harus disesuaikan dengan peran yang dilakukan dalam tindak pidana tersebut. Pemberatan ancaman hukuman bagi pejabat yang memberikan 'perlindungan' kepada aktor-aktor penyelundupan manusia dapat diperkenalkan dalam RKUHP;
3. Melembagakan prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional ke dalam RKUHP sebagai bentuk perlindungan tidak diberikannya konsekuensi keimigrasian sebagai akibat dari dilakukannya tindak pidana oleh pengungsi;
4. Merumuskan definisi pencari suaka dan pengungsi di dalam RKUHP dengan mengambil definisi yang tercantum dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi;
5. Menyelaraskan pengaturan keimigrasian dengan konsep-konsep yang diakomodir oleh RKUHP berkaitan dengan penyelundupan manusia

Profil Penulis

Anugerah Rizki Akbari (Eki), Peneliti Criminal Justice Coordinator di Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Bergabung menjadi Tim Pengajar di Bidang Studi Hukum Pidana FH UI dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, dan Peneliti di Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (2011-2013) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI (2010, 2013-2014). Menyelesaikan studi Strata-2 di Universiteit Leiden.

Supriyadi Widodo Eddyono, Direktur Komite Eksekutif di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Saat ini Aktif dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi *Draft* Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai *resource center* advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjangkau masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalahan dalam RUU KUHP yang saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dan DPR. Aliansi akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi-organisasi non pemerintah di Indonesia.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, Arus Pelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, dan ECPAT.

**Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)**

Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan – 12510
Phone/Fax : 0217945455
Email : infoicjr@icjr.or.id
<http://icjr.or.id> | @icjrid

Profil MaPPI FHUI

Visi

- Sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia.
- Terwujudnya Penegak Hukum yang berintegritas, profesional, tidak diskriminatif, memegang teguh etika profesi, dan memiliki kemerdekaan dalam menangani perkara .
- Terwujudnya masyarakat yang percaya bahwa sistem peradilan mampu menyelesaikan permasalahan hukum dengan adil dan terbuka.

Misi

- Public Monitoring adalah memantau kinerja peradilan di Indonesia bersama masyarakat secara berkelanjutan.
- Policy Research adalah melakukan riset-riset strategis untuk pembaruan peradilan di Indonesia.
- Public Education adalah memproduksi publikasi ilmiah dan menyelenggarakan forum-forum pembelajaran di bidang pembaruan peradilan.
- Civic Engagement adalah menggalang dukungan masyarakat untuk menjadi bagian Masyarakat Pemantau Peradilan di Indonesia.

Kantor MaPPI FHUI:

Alamat : Fakultas Hukum Gedung D, Lantai 4 Kampus Baru UI Depok

Telp : 021-70737874

Fax : 021-7270052

Email : office@mappifhui.org

Twitter : @MaPPI_FHUI



Indonesia baru merumuskan penyelundupan manusia sebagai tindak pidana pada tahun 2011 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Dalam undang-undang tersebut, penyelundupan manusia dirumuskan pada Pasal 120. Dengan rumusan yang sama, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dalam BAB XXII Penyeludupan Manusia, mengatur tindak pidana penyelundupan manusia pada Pasal 582 dan mengancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI, kepada pelakunya.

Rumusan yang demikian menimbulkan beberapa permasalahan dari sudut pandang hukum pidana materiil, di antaranya. Pertama keberadaan pidana minimum khusus pada tindak pidana penyelundupan manusia justru banyak memunculkan efek negatif dalam praktik. Meski Pasal 582 RKUHP menurunkan lama pidana minimum khusus dari 5 menjadi 3 tahun, kemungkinan keberadaan pidana minimum khusus ini justru akan membuka lebar celah ketidakadilan dan menambah panjang lama pemenjaraan pelaku yang tidak pantas untuk dipidana. Kedua, perumusan dalam pasal tersebut sama sekali tidak justru tidak membedakan aktor-aktor penyelundupan dan peran yang mereka mainkan dalam proses tersebut. Padahal, perbedaan terhadap peran pelaku ini sangat berpengaruh terhadap berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim di pengadilan. Oleh karena itu tulisan ini memberikan rekomendasi yang dapat diberikan untuk perbaikan rumusan tindak pidana penyelundupan manusia antara dengan Menyelaraskan pengaturan keimigrasian dengan konsep-konsep yang diakomodir oleh RKUHP berkaitan dengan penyelundupan manusia dalam Konvensi Internasional

**Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP
Institute for Criminal Justice Reform**

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510

Phone/Fax : +6221 7945455

icjr.or.id | @icjrid | infoicjr@icjr.or.id

